



SMP NEGERI 240 JAKARTA

SMP NEGERI 240
JAKARTA

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025 / 2026

SMP NEGERI 240 JAKARTA

DISIPLIN, KREATIF, BERPRESTASI

SMP NEGERI 240 JAKARTA

REGULASI

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri pada PMB Tahun Ajaran 2025/2026
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2025 tentang Daftar Wilayah PMB Tahun Ajaran 2025/2026
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. XX Tahun 2025 tentang Alur Proses Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. XX Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Bersama Tahun Ajaran 2025/2026

PRINSIP

- Objektif
- Transparan
- Akuntabel
- Berkeadilan
- Tanpa Diskriminasi

PERSYARATAN PMB



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan
2. telah menyelesaikan kelas 6 SD/ sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

SEKOLAH MENENGAH ATAS

1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan
2. telah menyelesaikan kelas 9 SMP/ sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dan
2. telah menyelesaikan kelas 9 SMP/ sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan
3. tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik konsentrasi keahlian yang dipilih

JALUR PMB



1. JALUR PRESTASI

Jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

2. JALUR MUTASI

Jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bertugas.

3. JALUR AFIRMASI

Jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

4. JALUR DOMISILI

Jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

01. JALUR PRESTASI



Keterangan:

1. Rerata Nilai Rapor /Sidanira

a. Masuk jenjang SMA/SMK: Rapor SMP sederajat kelas 7 (smt 1 & 2), kelas 8 (smt 1 & 2), dan kelas 9 (smt 1) untuk mata Pelajaran Pend. Pancasila, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan B. Inggris.

2. Prestasi akademik: prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/ atau bidang akademik lainnya.

3. Prestasi nonakademik:

a. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/ atau keagamaan yang telah melalui verifikasi Dinas Pendidikan dan/ atau direkomendasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kebudayaan; dan

b. pengalaman sebagai ketua dan/atau pengurus organisasi kesiswaan di satuan Pendidikan.



02. JALUR MUTASI



Amanat Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 Pasal 1 angka 23:

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi:

1. Anak yang orang tua/wali mendapatkan penugasan, dengan ketentuan:
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas yang memenuhi ketentuan:
 1. ditandatangani paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 2. dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid baru.
 - b. Perpindahan domisili orang tua/wali dan calon murid baru dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru
2. Anak guru atau anak tenaga kependidikan, dengan ketentuan mendaftar pada satuan Pendidikan sesuai dengan tempat orangtua bertugas



03. JALUR AFIRMASI



Amanat Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 Pasal 1 angka 21:

1. Afirmasi Prioritas Pertama :

- a. penerima manfaat panti sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Panti Sosial
- b. anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- c. Penyandang Disabilitas yang terdaftar dalam Data dan/atau dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berkompeten melalui fasilitas Kesehatan atau lembaga lain; atau



Calon murid baru yang mendaftar pada jalur afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi, kecuali pada penyandang disabilitas.

Keterangan:

**Data adalah DTKS dan/atau data lain yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

03. JALUR AFIRMASI (lanjutan)



Amanat Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 Pasal 1 angka 21:

2. Afirmasi Prioritas Kedua

- a. pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif (khusus CMB pada SMP, SMA, dan SMK)
- b. terdaftar dalam Data* sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan; atau
- c. terdaftar dalam Data* sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi; atau
- d. terdaftar dalam Data* sebagai penerima program Indonesia Pintar (untuk calon murid baru pada SMP, SMA, dan SMK)

Keterangan:

**Data adalah DTKS dan/atau data lain yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*



04. JALUR DOMISILI



Amanat Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 Pasal 25:

Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.

... dengan melakukan perhitungan sebaran Satuan Pendidikan, sebaran domisili calon Murid dan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

Jenjang	Wilayah PMB	Seleksi
SMP	a. Wilayah PMB prioritas pertama: CMB yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CMB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung / bersinggungan dengan RT lokasi sekolah.	1. Wilayah PMB prioritas; 2. Usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda; 3. Urutan pilihan sekolah; dan, 4. Waktu mendaftar.
SMA	b. Wilayah PMB prioritas kedua: CMB yang berdomisili pada RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. c. Wilayah PMB prioritas ketiga: CMB yang berdomisili pada kelurahan yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.	1. kemampuan akademik* 2. wilayah PMB prioritas 3. usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda; 4. urutan pilihan sekolah; dan, 5. waktu mendaftar.

* Kemampuan akademik berdasarkan rerata nilai rapor (75%) dan persentil rerata nilai rapor (25%)

04. JALUR DOMISILI (lanjutan)



Persyaratan Khusus:

1. domisili CMB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.
2. nama orang tua/wali CMB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orangtua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga
3. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CMB, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - a) orangtua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b) orang tua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c) kepala keluarga sebagai wali CMB yang dibuktikan Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Putusan/Penetapan Pengadilan; atau
 - d) kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebelumnya.



04. JALUR DOMISILI (lanjutan)



4. dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain:
 - a) Penambahan anggota keluarga selain CMB;
 - b) Pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah;
 - c) Kartu Keluarga hilang atau rusak; dan/atau
 - d) Perubahan elemen data kependudukan lainnya pada Kartu Keluarga;maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili, sepanjang melampirkan:
 - a) Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang
5. dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga karena perpindahan domisili, CMB harus melampirkan Kartu Keluarga yang menunjukkan perpindahan domisili seluruh anggota keluarga lainnya.
6. dalam hal CMB tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili, dengan ketentuan:
 - a) memuat keterangan bahwa CMB tersebut telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan bencana yang dialami;
 - b) surat keterangan harus diterbitkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - c) Surat keterangan harus dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili CMB



04. JALUR DOMISILI (lanjutan)




Persyaratan Khusus:

7. dalam hal Kartu Keluarga terbit setelah 1 (satu) tahun dikarenakan perpindahan domisili antar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kartu Keluarga sebelumnya masih dapat diakomodir dalam Jalur Domisili berdasarkan domisili pada Kartu Keluarga sebelumnya dan memilih sekolah berdasarkan Wilayah PMB yang telah ditetapkan.
8. dalam hal status pada Kartu Keluarga:
 1. Status FAMILI dibuktikan hubungan kakek/nenek atau saudara sekandung dari bapak/ibu CMB, maka dapat disetujui untuk mengikuti PMB.
 2. Status FAMILI yang tidak dapat dibuktikan hubungan kakek/nenek atau saudara sekandung dari bapak/ibu CMB, atau status LAINNYA, dapat disetujui untuk mengikuti PMB jika:
 - a. dibuktikan dengan dokumen perwalian anak di bawah umur atau surat putusan/penetapan oleh pengadilan, atau
 - b. surat Keterangan PM1 dari kelurahan domisili yang menjelaskan orang tua kandung CMB:
 - 1) meninggal Dunia;
 - 2) hilang Ingatan; dan/atau
 - 3) sakit Berkepanjangan.



04. JALUR DOMISILI (Peta Domisili)





SMP NEGERI 240 JAKARTA



PELAKSANAAN PMB TAHUN AJARAN 2025/2026

Ketentuan, Persyaratan, Seleksi, Linimasa

DISIPLIN, KREATIF, BERPRESTASI

SMP NEGERI 240 JAKARTA



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
PRESTASI	PRESTASI AKADEMIK	SMA: 25%	<ol style="list-style-type: none">1.Total pembobotan indeks prestasi akademik;2.Wilayah PMB Prioritas;3.Urutan pihak sekolah; dan4.Waktu mendaftar.	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran s/d Seleksi : 16-18 Juni 2025• Pengumuman : 18 Juni 2025• Daftar Ulang : 19-20 Juni 2025
	PRESTASI NON AKADEMIK	7%	<ol style="list-style-type: none">1.Total pembobotan indeks prestasi non-akademik;2.Wilayah PMB prioritas;3.Urutan pilihan sekolah; dan4.Waktu mendaftar.	



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
AFIRMASI	<p>Afirmasi Prioritas Pertama: Penerima manfaat Panti Sosial, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19</p>	<p>SMP: 20% SMA: 30% kuota anak penyandang disabilitas 2 murid per rombel</p>	<p>Afirmasi prioritas pertama tanpa seleksi, kecuali untuk Penyandang Disabilitas dilakukan seleksi dengan urutan langkah: Wilayah PMB prioritas; usia yang tertua ke termuda; urutan pilihan sekolah; dan waktu mendaftar.</p>	<p>Input ke sistem : 16 Juni – 1 Juli 2025 Pengumuman : 2 Juli 2025 Daftar Ulang: 3 – 4 Juli 2025</p>
	<p>Afirmasi Prioritas Pertama: Penyandang Disabilitas</p>			<p>Pendaftaran s/d Seleksi : 16 - 18 Juni 2025 Pengumuman : 18 Juni 2025 Daftar Ulang: 19-20 Juni 2025</p>
	<p>Afirmasi Prioritas Kedua: CMB pemegang KJP Plus, anak dari Pengemudi bus kecil Mitra Transjakarta, anak dari pekerja/buruh*, atau terdaftar dalam Data sebagai penerima PIP. Keterangan: * yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang direkomendasikan oleh Kepala dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi</p>			<p>Pendaftaran s/d Seleksi : 23 – 25 Juni 2025 Pengumuman : 25 Juni 2025 Daftar Ulang : 26 - 28 Juni 2025</p>



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
DOMISILI	<ol style="list-style-type: none">1. Wilayah PMB Prioritas ke-12. Wilayah PMB Prioritas ke-23. Wilayah PMB Prioritas ke-3	SMP: 50% SMA: 35%	<p>SMP:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wilayah PMB Prioritas; 2) usia yang tertua ke termuda; 3) urutan pilihan sekolah; dan 4) waktu mendaftar <p>SMA:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kemampuan akademik; 2) wilayah PMB Prioritas; 3) usia yang tertua ke termuda; 4) urutan pilihan sekolah; dan 5) waktu mendaftar.	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran s/d Seleksi : 30 Juni – 2 Juli 2025• Pengumuman : 2 Juli 2025• Daftar Ulang: 3 - 4 Juli 2025



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
Mutasi	<p>1)CMB merupakan anak dari orangtua/wali yang mengalami penugasan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perpindahan tugas orangtua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas b. Perpindahan domisili orangtua/wali dan CMB dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB. <p>2)CMB Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan memiliki surat pembagian tugas mengajar/bertugas tahun Pelajaran berjalan dari kepala satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orangtua mengajar/bertugas.</p>	3%	Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan sekolah; Waktu mendaftar.	<p>Pendaftaran, Verifikasi Dokumen dan Seleksi : 16 Juni -2 Juli 2025</p> <p>Pengumuman : 2 Juli 2025</p> <p>Daftar Ulang: 3 – 4 Juli 2025</p>
<p>SPMB Tahap Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMKN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan SPMB Tahap Pertama selesai; dan • PMB Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi CMB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak diterima pada seluruh Jalur PMB Tahap Pertama; atau b. belum pernah mendaftar pada seluruh Jalur PMB. 			<p>1. Total pembobotan indeks prestasi akademik;</p> <p>2. Urutan pilihan sekolah;dan</p> <p>3. Waktu pendaftaran.</p>	<p>Tahap Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran s/d seleksi: 7-8 Juli 2025 • Pengumuman: 8 Juli 2025 • Daftar Ulang: 9-10 Juli 2025



PMB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
PRESTASI	PRESTASI AKADEMIK	53%	<ol style="list-style-type: none">1. Total pembobotan indeks prestasi akademik;2. Urutan pilihan sekolah;3. Waktu mendaftar.	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran s/d Seleksi : 16-18 Juni 2025• Pengumuman : 18 Juni 2025• Daftar Ulang: 19-20 Juni 2025
	PRESTASI NON AKADEMIK	7%	<ol style="list-style-type: none">1. Total pembobotan indeks prestasi non-akademik;2. Urutan pilihan sekolah;3. Waktu mendaftar.	



PMB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
AFIRMASI	Afirmasi Prioritas Pertama: Anak Asuh Panti dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19	37%	Afirmasi Prioritas Pertama tanpa Seleksi, kecuali untuk Penyandang Disabilitas dilakukan seleksi dengan urutan langkah: <ol style="list-style-type: none"> usia tertua ke yang termuda; urutan pilihan sekolah; waktu mendaftar; 	<ol style="list-style-type: none"> Input ke Sistem: 16 Juni – 2 Juli 2025 Pengumuman : 2 Juli 2025 Daftar Ulang: 3 – 4 Juli 2025
	Afirmasi Prioritas Pertama: Penyandang Disabilitas			<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran, Verifikasi Dokumen dan Seleksi : 16-18 Juni 2025 Pengumuman : 18 Juni 2025 Daftar Ulang: 19-20 Juni 2025
	Afirmasi Prioritas Kedua: CMB pemegang KJP plus yang masih aktif, terdaftar dalam Data sebagai anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, terdaftar dalam Data sebagai anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan energi, atau terdaftar dalam Data sebagai penerima PIP.		<ol style="list-style-type: none"> Total pembobotan indeks prestasi akademik; Urutan pilihan Sekolah; Waktu mendaftar. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran s/d Seleksi : 23 – 25 Juni 2025 Pengumuman : 25 Juni 2025 Daftar Ulang: 26 - 28 Juni 2025



PMB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI



JALUR	KETERANGAN	KUOTA	SELEKSI	LINIMASA
Mutasi	<p>1)CMB merupakan anak dari orangtua/wali yang mengalami penugasan dengan ketentuan:</p> <p>a. Perpindahan tugas orangtua/wali dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas</p> <p>b. Perpindahan domisili orangtua/wali dan CMB dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.</p> <p>2)CMB Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan ketentuan memiliki surat pembagian tugas mengajar/bertugas tahun Pelajaran berjalan dari kepala satuan Pendidikan sesuai dengan tempat tugas orangtua mengajar/bertugas.</p>	3%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total pembobotan indeks prestasi akademik; 2. Urutan pilihan sekolah; 3. Waktu mendaftar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran, Verifikasi Dokumen dan Seleksi : 16 Juni -2 Juli 2025 • Pengumuman : 2 Juli 2025 • Daftar Ulang: 3 – 4 Juli 2025
<p>SPMB Tahap Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMB Tahap Kedua dilaksanakan pada SMKN yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan SPMB Tahap Pertama selesai; dan 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Total pembobotan indeks prestasi akademik; 2. Urutan pilihan sekolah;dan 	<p>Tahap Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran s/d seleksi: 7-8 Juli 2025

TAHAPAN PELAKSANAAN PMB



PMB Tahap Pertama

- Prapendaftaran
- Pendaftaran
- Seleksi
- Pengumuman penetapan murid baru; dan
- Daftar ulang



PMB Tahap Kedua

(Untuk jenjang SD, SMP, SMA & SMK)

- Pendaftaran
- Seleksi
- Pengumuman penetapan murid baru; dan
- Daftar ulang

PENERIMAAN MURID BARU TAHAP KEDUA



Jenjang	Ketentuan
SMA	<p>Kriteria: Penerimaan murid baru tahap kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.2. Calon Murid Cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung.3. Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain <p>Seleksi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kemampuan akademik;2) urutan pilihan sekolah; dan3) waktu mendaftar.
SMK	<p>Kriteria: Penerimaan murid baru tahap kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Murid Cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Calon Murid Cadangan dapat memilih 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah atau pada sekolah yang berbeda.2. Calon Murid Cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap kedua masih berlangsung.3. Calon Murid Cadangan yang sudah diterima sementara pada konsentrasi keahlian di sekolah tujuan, tidak dapat mengganti pilihan konsentrasi keahlian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain. <p>Seleksi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) total pembobotan indeks prestasi akademik;2) urutan pilihan sekolah; dan3) waktu mendaftar.

MEKANISME PENDAFTARAN PMB SMAN, SMKN



1. Pengajuan Akun & Verifikasi KK

- mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>
- mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang;
- mengisi form pendaftaran dan data kependudukan CMB sesuai dengan KK asli;
- memilih lokasi Satpen untuk tempat verifikasi pengajuan akun dan KK;
- mengunggah hasil pindai/foto dokumen sebagai berikut: KK asli, halaman depan rapor/keterangan tentang diri murid/ijazah/Akta Kelahiran, surat perwalian (apabila diasuh oleh wali), SPTJM tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali
- Khusus CMB yang diasuh oleh Kakek/Nenek/Saudara Kandung Ayah/Ibu dari CMB, menunggah KK sebelumnya.

2. Cek Status Akun & KK

- mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>
- mengecek status verifikasi pada menu Cek Status Pengajuan Akun di masing-masing jenjang
- CMB/Orangtua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dan status verifikasi sudah disetujui, dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran.

3. Aktivasi Token

- mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>;
- melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta;
- mengganti PIN/Token dengan password; dan
- setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan tahapan pemilihan sekolah tujuan.

4. Pemilihan Sekolah

- mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>;
- melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan Password;
- memilih sekolah tujuan;
- mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan;

5. Memantau Hasil Seleksi

- mengakses laman publik PMB di <https://spmb.jakarta.go.id>
- memilih jenjang dan jalur yang sesuai;
- klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan
- hasil seleksi PMB dapat dilihat secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan.

6. Daftar Ulang

CMB yang telah diterima pada satpen tujuan harus melakukan daftar ulang secara daring pada laman <https://spmb.jakarta.go.id>



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) BERSAMA

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SPMB BERSAMA



SPMB Bersama adalah bagian dari SPMB DKI Jakarta yang memungkinkan CMB SMP, SMA, dan SMK memilih sekolah swasta dengan Jalur Afirmasi. CMB yang diterima melalui SPMB Bersama dapat menempuh sekolah yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (gratis atau tidak dipungut biaya). SPMB bersama bertujuan memperluas daya tampung pada Sekolah Negeri yang masih terbatas untuk jenjang **SMP, SMA dan SMK**.

Latar Belakang

Memperluas daya tampung pada Sekolah Negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA dan SMK

Jadwal Pendaftaran

Dilaksanakan bersamaan dengan jadwal PMB atau langsung mendaftar dengan memilih sekolah swasta peserta SPMB Bersama dengan syarat sudah memiliki akun.

Petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Persyaratan CMB

- a. CMB yang memenuhi persyaratan:
 - 1) penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2025;
 - 2) anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil
 - 3) anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta,
 - 4) penerima Program Indonesia Pintar.
 - 5) persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3), dan 4) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- b. memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus dari jenjang sebelumnya
- c. berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 untuk jenjang SMP Swasta dan 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 untuk jenjang SMA dan SMK Swasta.

DAYA TAMPUNG & KRITERIA SELEKSI SPMB BERSAMA




Daya Tampung 2025

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Daya Tampung
1	SMA	121	1.761
2	SMK	145	2.785
TOTAL		266	4546


Kriteria Seleksi

- Seleksi pada SPMB Bersama pada jenjang **SMP** dilakukan berdasarkan: wilayah PMB prioritas, total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.
- Seleksi pada SPMB Bersama pada jenjang **SMA** dilakukan berdasarkan: wilayah PMB prioritas, kemampuan akademik, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.
- Seleksi pada SPMB Bersama pada jenjang **SMK** dilakukan berdasarkan: total pembobotan indeks urutan pilihan sekolah; dan waktu mendaftar.

LINIMASA PMB SDN, SMPN, SMAN, & SMKN



INFORMASI PMB SMPN 240 JAKARTA



NO	NAMA	NO WHATSAPP
1	SUMIRAH	081382512397
2	ANDRI SULISTIYANTO	085715053029
3	NABILA AZ-ZAHRA	085265232381
4	MEGA RIDNI UTARI	081271217619



LAYANAN INFORMASI PMB SMPN 240 JAKARTA



Posko

Gedung Sekolah SMPN 240 Jakarta, Ruang Disabilitas



Website

<https://smpn240jakarta.sch.id>

DISIPLIN, KREATIF, BERPRESTASI



Sosial Media



Instagram : smpn240_jakarta



@smpn240jakarta



<https://www.instagram.com/officialpmbdki?igsh=MThmbmh1MjdycGp5dQ==>



SMP NEGERI 240 JAKARTA



UBUR-UBUR IKAN
LELE.
DAFTAR SPMB,
BISA DARI
RUMAH LE.




DISIPLIN, KREATIF, BERPRESTASI

TERIMA KASIH

SPMB MUDAH, CEPAT DAN GRATIS

#SPMBDARJRUHAH



SMP NEGERI 240 JAKARTA